



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. H. Ilyas Yacoub Painan Telp. (0756) Fax. 465208

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 188.4/03/Kpts/DSPPrPA-PS/2021**

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
DAN KOORDINATOR TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) merupakan seseorang/warga masyarakat yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi Sosial Propinsi, Dinas Sosial Kabupaten selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan;
 - b. bahwa koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan merupakan seseorang yang mengkoordinir Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan serta bertindak untuk dan atas nama Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat diangkat sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Pesisir Selatan;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, b dan huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 25). jis Undang-Undang Drt Nomor 21 tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 tahun

- 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
 7. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 25/ HUK/ 2003 tentang Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Tugas dan Fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah sebagai berikut :
- a. Membantu Kementerian Sosial, Dinas Sosial daerah provinsi, dan Dinas Sosial daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di tingkat Kecamatan;
 - b. TKSK dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan kecamatan dan bekerja sama dalam menyinergikan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan program pembangunan lainnya;
 - c. Fungsi TKSK dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi: koordinasi, fasilitasi dan administrasi;

Tugas dan Fungsi Koordinator TKSK, sebagai berikut:

- a. Menkoordinasikan aktifitas TKSK diwilayahnya;
- b. Melakukan komunikasi dan menyampaikan informasi tentang aktifitas, tugas dan fungsi TKSK diwilayahnya;
- c. Mengakomodasi berbagai aspirasi, masukan untuk dapat ditindaklanjuti;
- d. Membantu memberikan saran untuk penyelesaian masalah yang dihadapi TKSK diwilayahnya;

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 04 Januari 2021

**KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



ZULFIAN APRIYANTO, S.H., M. Si.

NIP. 19651116 198602 1 002

LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
NOMOR : 188.4/ 03/Kpts/DSPPrPA-PS/2021
TANGGAL : 04 Januari 2021
TENTANG : Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

No	Nama	Jabatan
1	2	3
1.	Oktarina, SE	TKSK Koto XI Tarusan
2.	Lintriza	TKSK Bayang
3.	Asep Kurniawan	TKSK IV Nagari Bayang Utara
4.	Emrida	TKSK IV Jurai
5.	Amrizal. J	TKSK Batang Kapas
6.	Silpia Afriyeni, S.Sos.I	TKSK Sutera
7.	Yusri	TKSK Lengayang
8.	Doni Yusra, S.T	TKSK Ranah Pesisir
9.	Maengki Arwan, S.Pd	TKSK Linggo Sari Baganti
10.	Noval Syahendri, A.Md	TKSK Pancung Soal
11.	Mayusfiardi Utsya	TKSK Airpura
12.	Juliadi	TKSK Ranah Ampek Hulu Tapan
13.	Syafrizal	TKSK Basa Ampek Balai Tapan
14.	Ruruh Purnomo, SE	TKSK Lunang
15.	Zafrizal	TKSK Silaut

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 04 Januari 2021

**KEPALA DINAS SOSIAL,
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN PESISIR SELATAN**



ZULFIAN AFRIYANTO, S.H., M. Si.
NIP 19651116 198602 1 002

LAMPIRAN II : Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
NOMOR : 188.4/ 03/Kpts/DSPPrPA-PS/2021
TANGGAL : 04 Januari 2021
TENTANG : Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

No	Nama	Jabatan
1.	Asep Kurniawan	Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Pesisir Selatan

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 04 Januari 2021

**KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



ZULFIAN APRIYANTO, S.H., M. Si.
NIP 19651116 198602 1 002